



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS KESEHATAN**

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Slawi Telp. (0283) 491644

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 3626 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI (PPID)PEMBANTU DI LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu ;
  - b. Bahwa mereka yang jabatannya tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV. Keputusan Ini, dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Noor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tantang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Kerja Pamong Praja

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi

Pada tanggal 2 Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tegal

  
**HENDADI SETIAJI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 3626 Tahun 2019

TANGGAL : 2 JANUARI 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Ketua
3.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pelayanan & Sumber Daya Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
6.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT	Anggota
9.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota
10.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
11.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	Anggota
12.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota
13.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Anggota
14.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota
15.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Anggota
16.	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Anggota
17.	7 orang Staf Dinas Kesehatan	Anggota



Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Tegal

HENDADI SETIAJI